

Sosialisasi Etika Bermedia Sosial dan Keamanan Privasi Daring untuk Meningkatkan Kepedulian Digital di SMPN 57 Jakarta

Kazhim Umar Al Hakim^{1*}, Muhammad Arif Fadil², Syauqi Hilyah Santoso³, Samuel Bonatua Gultom⁴, Rafly Rayhan Hidayat⁵, Aries Saifudin⁶

Program Studi S1 Teknologi Informasi, Direktorat Kampus Jakarta, Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Jl. Daan Mogot KM.11, RT.1/RW.4, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710

e-mail: ¹kazhimumaralhakim@student.telkomuniversity.ac.id,

²muhammadariffadil@student.telkomuniversity.ac.id,

³syauqihilyahsantoso@student.telkomuniversity.ac.id,

⁴samuelbonatuagultom@student.telkomuniversity.ac.id,

⁵raflyrayhanhidayat@student.telkomuniversity.ac.id, ⁶ariessaifudin@telkomuniversity.ac.id

Submitted Date: June 16th, 2026

Revised Date: July 01st, 2026

Reviewed Date: June 21st, 2026

Accepted Date: July 07th, 2026

Abstract

The rapid development of information technology and social media has deeply affected junior high school students. However, high intensity of internet usage without adequate digital literacy poses significant risks, such as cyberbullying, privacy breaches through oversharing, and violations of the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE). Additionally, government regulations restrict social media access for children under 16, a vulnerable demographic prone to cyber threats. This community service program, conducted by Team TIUM-03 from Telkom University, aimed to socialise electronic ethics and online privacy security at SMPN 57 Jakarta. The method applied was an interactive and educational socialisation involving lecture sessions, real-case studies, and discussion parameters. The evaluation results of this program showed an average acceptance rate of 66%. Although material comprehension and committee service scored highly, the survey data also indicated an urgent need to restructure time allocation and increase interactive variations for future activities. Overall, this preventative blueprint successfully suppresses potential cyberbullying and secures students' digital identities at school.

Keywords: Cyberbullying; Online Privacy; Digital Literacy; Social Media Ethics; UU ITE

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak besar bagi kehidupan remaja di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, tingginya intensitas penggunaan internet tanpa dibarengi literasi digital memadai memicu berbagai risiko, seperti *cyberbullying*, pelanggaran privasi akibat *oversharing*, hingga risiko pelanggaran UU ITE. Fenomena ini diperparah oleh kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang sering kali diabaikan, padahal kelompok usia tersebut sangat rentan terhadap ancaman siber. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim TIUM-03 Universitas Telkom ini bertujuan untuk mensosialisasikan etika elektronik dan keamanan privasi daring di SMPN 57 Jakarta. Metode yang digunakan adalah sosialisasi edukatif secara interaktif melalui pemaparan materi, bedah studi kasus nyata, dan sesi diskusi interaktif. Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan rata-rata tingkat kepuasan peserta mencapai 66%. Meskipun pemahaman materi dan pelayanan dinilai sangat memuaskan, data survei juga mengindikasikan urgensi perombakan alokasi waktu dan penambahan variasi interaksi untuk kegiatan mendatang. Secara keseluruhan, langkah preventif ini berhasil menekan potensi cyberbullying dan mengamankan identitas digital siswa di sekolah.



Kata Kunci: Perundungan Siber; Keamanan Privasi; Literasi Digital; Etika Bermedsos; UU ITE

1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi global secara masif, mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan membangun relasi sosial di ruang publik. Platform media sosial berbasis internet kini telah menjelma menjadi ruang utama bagi individu untuk memproduksi konten, bertukar informasi, serta membangun jejaring virtual tanpa sekat ruang dan waktu. Fenomena transformasi digital ini berdampak sangat signifikan terhadap kelompok usia remaja, khususnya para siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang termasuk ke dalam generasi *digital native*. Sayangnya, masifnya penggunaan gawai dan tingginya intensitas akses internet pada kalangan remaja ini tidak selalu berjalan beriringan dengan tingkat kemampuan literasi digital yang memadai di lingkungan mereka (Ng, 2012).

Rendahnya literasi digital di tingkat sekolah memicu berbagai klaster permasalahan yang kompleks. Berdasarkan hasil studi kasus terdahulu, ketidakmampuan siswa dalam memfilter aktivitas digital mereka sering kali berujung pada perilaku siber yang merugikan, seperti hilangnya sensitivitas moral dalam berkomentar hingga meningkatnya eskalasi kasus perundungan siber atau *cyberbullying* (Hinduja & Patchin, 2014). Remaja kerap kali menggunakan kata-kata kasar atau menyinggung orang lain secara sengaja di dunia maya tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan psikologis. Dampak dari perundungan siber ini tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab korban dapat mengalami guncangan psikologis berat seperti kecemasan, stres, depresi, merasa terisolasi, takut untuk bersekolah, hingga berujung pada penurunan performa akademik yang drastis di sekolah (Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014).

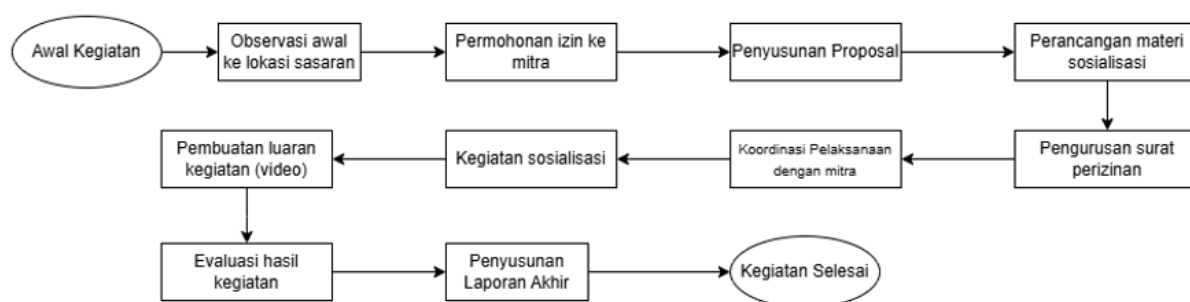
Selain masalah perundungan, aspek kerentanan privasi data daring menjadi ancaman serius lain yang mengintai para pelajar. Banyak siswa SMP yang melakukan perilaku *oversharing*, yaitu membagikan data identitas pribadi sensitif, nomor kontak, foto kartu pelajar, rencana perjalanan, hingga menyebarkan lokasi terkini (*live location*) secara real-time kepada publik (Tufekci,

2008). Kebiasaan ini membuka celah keamanan digital yang sangat besar, mempertinggi risiko peretasan akun, penipuan daring, hingga mengundang bahaya nyata dari para predator online di dunia fisik (Mascheroni & Ólafsson, 2014). Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperketat pengawasan melalui regulasi perlindungan anak di ruang digital, salah satunya melalui penegakan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret 2026 yang dituangkan dalam PP No. 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menonaktifkan akun anak di bawah umur pada platform berisiko tinggi demi mencegah kecanduan dan paparan konten negatif.

Akan tetapi, implementasi kebijakan ini serta pemahaman mengenai aspek hukum digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih sangat minim diketahui oleh siswa SMPN 57 Jakarta. Banyak pelajar yang belum memahami bahwa aktivitas mendistribusikan hoaks, melakukan pencemaran nama baik, atau menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA dapat menyeret mereka ke dalam konsekuensi pidana dan denda materiil. Menghadapi urgensi tersebut, Tim TIUM-03 Universitas Telkom memandang perlunya sebuah langkah preventif terstruktur melalui program "Sosialisasi Etika Bermedia Sosial dan Keamanan Privasi Daring". Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memupuk kepedulian digital siswa SMPN 57 Jakarta agar mampu menjadi pengguna internet yang bijak, aman, dan bertanggung jawab.

2 Methodologi

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi edukatif yang dikemas secara interaktif. Pendekatan interaktif dipilih agar proses diseminasi pengetahuan tidak bersifat satu arah (*lecturing*), melainkan melibatkan partisipasi aktif siswa melalui analisis studi kasus nyata, simulasi pengenalan komentar siber, serta evaluasi dampak rekam jejak digital secara langsung. Secara visual, alur metodologi pelaksanaan program pengabdian ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Flowchart tahapan pelaksanaan

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibagi ke dalam tiga klaster waktu utama, yaitu Tahap Persiapan (T1), Tahap Pelaksanaan (T2), dan Tahap Evaluasi & Pelaporan (T3). Rangkaian metodologi kerja tersebut disusun secara kronologis seperti yang digambarkan pada siklus di bawah ini:

1. Tahap Persiapan (T1)

Meliputi kegiatan observasi awal ke lokasi sasaran di SMPN 57 Jakarta untuk mengidentifikasi masalah, mengajukan permohonan izin kemitraan kepada pihak sekolah, menyusun draf proposal formal, serta mendesain materi presentasi edukatif dan instrumen pelengkap.

2. Tahap Pelaksanaan (T2)

Meliputi finalisasi koordinasi pelaksanaan teknis bersama pihak sekolah (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan), pengurusan

administrasi surat perizinan, dan eksekusi kegiatan penyuluhan sosialisasi interaktif di hadapan siswa target.

3. Tahap Evaluasi & Pelaporan (T3)

Meliputi penilaian hasil kepedulian digital siswa pasca-sosialisasi, memproduksi video dokumentasi sebagai luaran wajib, serta menyusun laporan akhir pengabdian.

Program ini terlaksana atas kolaborasi erat antara tim mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Telkom dengan pihak SMPN 57 Jakarta. Pembagian peran serta tanggung jawab kerja dalam pelaksanaan program ini didistribusikan secara terperinci guna menjamin efektivitas program di lapangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian pembagian peran dan tanggung jawab kerja masing-masing anggota tim

Nama	Jabatan	Tugas
Kazhim Umar Al Hakim	Ketua	Sebagai Ketua, bertugas mengoordinasikan kelompok, mengawasi seluruh tahapan kegiatan, dan menjadi perancang/penulis utama proposal, laporan akhir, dan artikel.
Muhammad Arif Fadil	Anggota 1	Bertanggung jawab penuh sebagai operator selama acara berlangsung dan mengambil seluruh dokumentasi (foto/video) dan melakukan <i>video editing</i> untuk kebutuhan pelaporan, serta menyusun publikasi media massa.
Samuel Bonatua Gultom	Anggota 2	Bertindak sebagai pembicara ke-3, dan perancang utama materi sosialisasi, serta membantu menyusun artikel.
Rafly Rayhan Hidayat	Anggota 3	Bertugas merancang kebutuhan desain, seperti desain <i>banner</i> , sertifikat, dan salah satu luaran berupa <i>slide</i> presentasi, serta mendampingi sebagai pembicara kedua dalam sesi penyampaian materi.
Syauqi Hilyah Santoso	Anggota 4	Bertindak sebagai pembicara utama (lead speaker) yang memimpin penyampaian materi inti kepada masyarakat sasaran (siswa), narahubung Humas untuk memastikan perizinan ke pihak sekolah, sekaligus menjadi perancang/penulis utama artikel.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Akar Masalah Kurangnya Etika Digital

Berdasarkan hasil pemetaan situasi dan wawancara interaktif dengan pihak sekolah selama program berlangsung, diidentifikasi terdapat empat faktor utama yang melandasi rendahnya etika serta kepedulian digital di kalangan siswa. Faktor pertama adalah minimnya literasi digital secara struktural, di mana siswa mampu mengoperasikan teknologi gawai namun tidak dibekali pemahaman cara menyaring informasi yang baik (Ng, 2012). Faktor kedua adalah kurangnya rasa empati, di mana anonimitas di internet membuat siswa menganggap komentar kasar di media sosial sebagai sekadar lelucon tanpa memikirkan kesehatan mental korbannya. Faktor ketiga adalah pengaruh tekanan lingkungan kelompok sebaya (*peer pressure*), yang mendorong anak ikut-ikutan melakukan perundungan demi diakui dalam kelompok. Faktor keempat adalah lemahnya pengawasan serta edukasi berkelanjutan dari orang dewasa, baik di lingkungan rumah maupun sekolah, mengenai batasan aman berselancar di dunia maya.

3.2 Implementasi Materi Sosialisasi dan Bedah Regulasi UU ITE

Dalam pelaksanaan sosialisasi pada Kamis, 30 April 2026 di SMPN 57 Jakarta, Tim TIUM-03 menyajikan pemaparan komprehensif mengenai batasan hukum nasional yang mengatur ruang digital, yaitu UU ITE. Pengenalan ini dinilai krusial karena mayoritas siswa belum menyadari bahwa "jarimu adalah harimaumu" dan aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum pidana nyata. Tiga pasal utama yang dibedah dalam sesi ini meliputi:

1. Larangan Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)
Menjelaskan kepada siswa bahwa mendistribusikan konten atau menulis komentar yang mengandung unsur penghinaan dan merusak reputasi orang lain dapat dikenai sanksi hukum.
2. Larangan Penyebaran Berita Bohong/Hoaks (Pasal 28 Ayat 1 UU ITE)
Menedukasi siswa untuk tidak menyebarkan informasi palsu yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang dapat merugikan pihak lain.

3. Larangan Ujaran Kebencian (Pasal 28 Ayat 2 UU ITE)

Memberikan batasan tegas agar siswa tidak memposting pernyataan yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

3.3 Strategi Pengamanan Privasi dan Konsep "Smart Netizen"

Untuk mereduksi kerentanan keamanan informasi akibat perilaku *oversharing*, siswa dilatih untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi demi menghindari penyalahgunaan akun oleh kriminal siber. Tim merangkum langkah taktis perlindungan ini ke dalam pilar gerakan "Smart Netizen" yang memuat empat instruksi praktis:

1. Pikirkan
Melatih siswa untuk selalu menganalisis dampak psikologis dan sosial dari setiap kalimat atau konten sebelum menekan tombol publikasi.
2. Lindungi
Menginstruksikan siswa untuk mengunci akun pribadi (*private account*), membuat kata sandi kombinasi yang kuat, serta menjaga kerahasiaan data identitas (KTP/Kartu Pelajar, nomor ponsel) secara ketat dari pihak asing.
3. Verifikasi
Membiasakan siswa untuk melakukan cek fakta dan melakukan konfirmasi ulang atas keabsahan sebuah berita sebelum membagikannya kepada orang lain.
4. Hormati
Menumbuhkan kesadaran untuk menghargai ruang privasi orang lain, termasuk tidak menyebarkan foto atau informasi sensitif milik teman tanpa mengantongi izin resmi mereka.

Melalui implementasi draf edukasi ini, siswa diajak mensimulasikan cara menyaring pengikut di media sosial, mengenali ciri-ciri pesan penipuan siber (*phishing*), serta mempraktikkan pelaporan akun berbahaya pada platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp yang mereka gunakan sehari-hari.

3.4 Evaluasi dan Umpan Balik Peserta

Sebagai tolok ukur keberhasilan program pengabdian, tahap evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 14 responden siswa di SMPN 57 Jakarta pasca-kegiatan. Instrumen pengukuran menggunakan skala Likert yang mencakup lima indikator utama: kesesuaian materi, efisiensi waktu, kejelasan penyampaian, kualitas pelayanan panitia, dan tingkat penerimaan keberlanjutan program. Rekapitulasi hasil penilaian peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Umpan Balik Peserta					
Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)
Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta	-	-	29	50	21
Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup	-	14	36	21	29
Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami	-	7	29	21	43
Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan	-	-	-	43	57
Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang	-	14	43	7	36

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, program ini secara umum mendapatkan penerimaan yang positif dengan rata-rata tingkat persetujuan sebesar 66%. Metrik kepuasan tertinggi tercatat pada indikator kualitas pelayanan panitia, di mana 100% responden (14 siswa) sepakat memberikan respons positif. Selain itu, substansi materi terkait etika digital dan UU ITE dinilai sangat relevan dan mudah dipahami, dibuktikan dengan tingkat persetujuan pada kedua indikator tersebut yang masing-masing mencapai 71% dan 64%.

Di sisi lain, evaluasi ini juga memetakan area pengembangan manajerial untuk kegiatan mendatang. Adanya sebaran respons Netral dan Tidak Setuju pada indikator alokasi waktu dan ekspektasi keberlanjutan program mengindikasikan bahwa manajemen durasi acara dan variasi interaksi (seperti permainan edukatif atau sesi diskusi) masih perlu dieksplorasi lebih

jauh. Secara keseluruhan, hasil ini memvalidasi bahwa intervensi edukasi yang dilakukan Tim TIUM-03 terbukti efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kepedulian digital siswa.

4 Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Tim TIUM-03 Universitas Telkom di SMPN 57 Jakarta telah berhasil dilaksanakan sebagai langkah preventif strategis dalam meningkatkan kepedulian digital siswa. Melalui pemaparan edukatif yang interaktif, para siswa kini memiliki pemahaman yang lebih matang mengenai pentingnya menjaga etika berkomunikasi demi menekan angka tindakan perundungan siber atau *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Siswa juga berhasil dibekali wawasan teknis mengenai cara memproteksi akun personal mereka dari risiko kebocoran data akibat tindakan *oversharing* data sensitif. Terlebih lagi, pengenalan terhadap regulasi formal seperti UU ITE dan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial memberikan pemahaman baru bagi siswa mengenai aspek tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap aktivitas siber mereka. Meskipun berhasil mencatatkan penerimaan yang baik sebesar 66% dengan indikator pelayanan panitia mencapai nilai 100%, evaluasi program ini juga menegaskan perlunya transisi dari format sosialisasi menuju format yang lebih interaktif untuk mengurangi kejenuhan peserta. Secara keseluruhan, program ini sukses meletakkan fondasi literasi digital yang kuat agar para siswa mampu bertransformasi menjadi warga digital yang cerdas, aman, dan bijak.

5 Saran

Sebagai langkah keberlanjutan dari program pengabdian ini, diusulkan adanya pengembangan sistem pengawasan berkala yang terintegrasi di lingkungan sekolah. Penelitian atau pengabdian selanjutnya dapat berfokus pada pelatihan khusus bagi para guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 57 Jakarta dalam hal penanganan awal korban *cyberbullying* serta deteksi dini gangguan psikologis anak akibat aktivitas digital. Selain itu, pembuatan modul panduan saku digital (*e-book*) yang melibatkan orang tua siswa dapat dirancang untuk memantau aktivitas gawai anak di rumah, sehingga kebijakan pembatasan akses media sosial

di bawah usia 16 tahun dapat ditegakkan secara optimal dan kolaboratif.

Referensi

- Hinduja, S., & Patchin, J. (2014). *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. Retrieved from Cyberbullying Research Center:
<https://cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-Prevention-Response.pdf>
- Kowalski, R., Giumetti, G., Schroeder, A., & Lattanner, M. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137.
doi:<https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). *Net Children Go Mobile: Risks and opportunities (2nd ed.)*. Milano: Educatt. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/283320908_Net_Children_Go_Mobile_risks_and_opportunities_Second_edition_Milano_Educatt
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers and Education*, 59(3), 1065-1078.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Tufekci, Z. (2008). Grooming, gossip, Facebook and MySpace: What can we learn about these sites from those who won't assimilate? *Information Communication and Society*, 11(4), 544-564.
doi:<https://doi.org/10.1080/13691180801999050>